



## **BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNAGN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/507/keuda tanggal 29 Januari 2021 Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan parameter dan system perhitungan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan Bupati dan Wakil Bupati kepada Aparatur Sipil Negara yang yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja sehingga akan mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Hari dan Jam Kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 80 );
19. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2020 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 231).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.





3. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana maupun fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
6. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Hari Kerja adalah hari dimana pegawai harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
8. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN PERUNTUKAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pemberian TPP kepada ASN dimaksudkan sebagai komitmen kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara secara berkeadilan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP bagi ASN, yaitu:

- a. sebagai bentuk penghargaan Bupati dan Wakil Bupati atas kinerja ASN dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten;
- b. meningkatkan disiplin, motivasi dan semangat kerja ASN guna lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan indikator yang menjadi dasar perhitungan TPP; dan
- d. menumbuhkembangkan kesadaran serta rasa kepekaan dan simpati ASN terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

### Bagian Ketiga Prinsip

#### Pasal 4

Kebijakan pemberian TPP bagi ASN berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;





- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang diterapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat Peruntukan

##### Pasal 5

- (1) Alokasi pembayaran TPP kepada ASN diperuntukan :
  - a. menambah penghasilan guna menunjang operasionalisasi dan memenuhi kebutuhan hidup ASN sehari-hari yang lebih baik;
  - b. membeli hasil produk pertanian atau produk lainnya yang dihasilkan dan atau dikelola masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai tujuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah produk, alokasi besaran TPP dan petunjuk teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

#### BAB III PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TPP

##### Pasal 6

- (1) Untuk merumuskan dan menyusun kebijakan TPP ASN di dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Susunan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PERSYARATAN UMUM PEMBERIAN TPP

##### Pasal 7

- (1) Persyaratan umum kebijakan TPP meliputi:
  - a. setiap Perangkat Daerah menyusun dokumen Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang divalidasi Pemerintah Provinsi;



- b. menyusun dokumen evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kelas jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. menetapkan dan mengangkat dalam jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengalokasikan anggaran TPP pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang disetujui DPRD sesuai kewenangan kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V MEKANISME PENETAPAN TPP

### Pasal 8

Mekanisme penetapan TPP, meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten melalui seluruh Perangkat Daerah menganggarkan TPP ASN pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan persetujuan DPRD;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang TPP Tahun Anggaran 2021;
- c. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan TPP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi SIPD;
- d. Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan TPP setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan; dan
- e. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang TPP sebagai pedoman pembayaran TPP ASN seluruh Perangkat Daerah.

## BAB VI PARAMETER DAN RUMUS, PERTIMBANGAN BESARAN TPP DAN KRETERIA/REKENING BELANJA

### Bagian Kesatu Parameter dan Rumus

#### Pasal 9

- (1) Parameter dan rumus perhitungan TPP berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 dan Sistem Aplikasi Simona Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Parameter kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen :
  - a. indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - b. indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); dan
  - c. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari komponen variabel pengungkit dan variabel hasil.

#### Pasal 10

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen);





- (2) Bobot komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase sebagai berikut :
- opini laporan Keuangan, dengan bobot 30% ( tiga puluh persen);
  - laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen);
  - kematangan Penataan Perangkat Daerah, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - indeks Inovasi Daerah, dengan bobot 3 % (tiga persen);
  - prestasi Kerja Pemerintah Daerah, dengan bobot 18% (delapan belas persen);
  - rasio Perjalanan Dinas, dengan bobot 2 % (dua persen);
  - indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot 6% (enam persen);
  - indeks Gini Ratio, dengan bobot 4% (empat persen).

#### Pasal 11

Rumus perhitungan besaran TPP untuk setiap kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) , yaitu:

*Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).*

#### Bagian Kedua

##### Pertimbangan Besaran TPP dan Kreteria/Rekening Belanja

#### Pasal 12

Indikator pertimbangan besaran TPP sebagai berikut:

- sesuai asas dan prinsip kemampuan keuangan daerah, menyeluruh, berkeadilan, kewajaran, kepatutan, rasionalitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kesadaran untuk bekerja secara keras, cerdas dan ikhlas serta menjaga rasa dan sikap kekompakan antar Perangkat Daerah dan antar ASN;
- sesuai dengan tingkatan kelas jabatan yang telah divalidasi atau yang telah diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- besaran TPP sesuai kelas jabatan tidak melebihi besaran TPP kelas jabatan di atasnya;




- d. mempedomani surat Menteri Dalam Negeri nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- e. memperhatikan peraturan perundang-undangan teknis yang mengatur Dana Kapitasi JKN/BPJS bagi tenaga kesehatan dan mengatur mengenai tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan TPP bagi tenaga kependidikan serta peraturan yang mengatur mengenai tunjangan khusus dan atau insentif bagi Perangkat Daerah tertentu; dan
- f. khusus Asisten diberikan tambahan besaran TPP dalam rangka penguatan tugas dan fungsinya guna sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 204 tahun 2019 Tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

#### Pasal 13

- (1) Alokasi besaran TPP berdasarkan kriteria/rekening belanja ditetapkan yaitu:
  - a. Kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai Kelas Jabatan;
  - b. Kriteria prestasi kerja sebesar 7%(tujuh persen) sampai dengan 22% (dua puluh dua persen) dari basic TPP sesuai Kelas Jabatan;
  - c. Kriteria kondisi kerja sebesar besaran 3% (tiga persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP sesuai Kelas Jabatan; dan
  - d. Kriteria kelangkaan profesi sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari basic TPP sesuai Kelas Jabatan.
- (3) TPP yang diterima ASN sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Kriteria/Rekening Belanja

#### Pasal 14

- (1) Penganggaran TPP dialokasikan sesuai kriteria TPP pada rekening belanja beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi yang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai karakteristik kriteria masing-masing Perangkat Daerah.
  - (2) Dalam hal pencantuman anggaran TPP pada RKA/DPA pada APBD Induk belum sesuai dengan besaran dan kriteria pada rekening belanja dalam Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 



BAB VII  
ASN PENERIMA, JANGKA WAKTU, PENGURANGAN, SISTEM  
PEMBAYARAN DAN KETENTUAN Plt./Plh.

Bagian Kesatu  
ASN Penerima TPP

Pasal 15

ASN yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. ASN organik Pemerintah Kabupaten;
- b. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten;
- c. ASN Tenaga Pendidik/Pengawas yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/tunjangan khusus/tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. ASN Tenaga Kesehatan yang belum mendapatkan tunjangan/remunerasi BLUD;
- e. TPP Calon ASN dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari penetapan dalam Peraturan Bupati ini sesuai kelas jabatannya;
- f. TPP ASN yang menerima Dana Jaminan Kapitasi JKN/BPJS dibayarkan dengan besaran selisih TPP dikurang dana kapitasi yang diterima sesuai kelas jabatan pada Dinas Kesehatan dengan ketentuan apabila besaran dana kapitasi yang diterima sama atau lebih besar dari TPP maka ASN yang bersangkutan tidak menerima TPP.

Pasal 16

- (1) ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten diberikan TPP setelah 2 (dua) bulan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dengan ketentuan tersedia anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) ASN Pemerintah Kabupaten yang pindah tugas ke Perangkat Daerah lain pembayaran TPP menyesuaikan dengan waktu tempat tugas yang lama dengan tempat tugas yang baru.

Pasal 17

Persyaratan ASN Penerima TPP :

- a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan berlaku;
- b. hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) tahun 2020 dengan predikat/nilai sekurang-kurangnya "CUKUP" dan telah menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2021.

Pasal 18

TPP tidak diberikan kepada ASN :

- a. secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;





- e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020 dengan nilai/predikat "Kurang" atau lebih rendah; dan
- h. Alasan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau kebijakan Bupati.

Bagian Kedua  
Ketentuan Plt dan Plh

Pasal 19

- (1) ASN sebagai Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan yang pembayarannya dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai hari kerja pada bulan mulai menjabat.
- (3) Ketentuan TPP bagi ASN yang menjabat Plt. Atau Plh, yaitu:
  - a. apabila merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan struktural yang setara atau lebih rendah dari kelas jabatan defenitifnya diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan Plt. atau Plh yang dirangkapnya;
  - b. apabila merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan struktural dengan kelas jabatan lebih tinggi dari kelas jabatan defenitifnya diberikan TPP sesuai besaran kelas jabatan pada jabatan Plt atau Plh yang dirangkapnya.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Pemberian TPP

Pasal 20

- (1) TPP perhitungan pembayaran mulai tanggal 1 (satu) atau tanggal paling awal pada hari kerja setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP dibayarkan maksimal selama 12 (dua belas) bulan untuk seluruh ASN dengan besaran wajib mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibayarkan untuk jumlah bulan yang sama seluruh ASN yang ditetapkan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Keempat  
Pengurangan TPP

Pasal 21

- (1) Ketentuan dan besaran persentase pengurangan TPP ASN pada bulan yang bersangkutan sebagai berikut :
  - a. 3 % (tiga persen) per hari bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan;





- b. 1,5 % (satu koma lima persen) per hari bagi ASN yang tidak hadir dengan izin;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) bagi ASN yang sakit tanpa melampirkan/menyampaikan surat keterangan dokter;
- d. 0,5 % (nol koma lima persen) bagi ASN yang terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
- e. 1 % (satu persen) bagi pegawai yang terlambat hadir 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
- f. 1,25 % (satu koma dua lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
- g. 1,5 % (satu koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit;
- h. 2% (dua persen) bagi pegawai yang terlambat hadir 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit;
- i. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir 361 (tiga ratus enam puluh satu) menit sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) menit;
- j. 0,5 % (nol koma lima persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 1 menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- k. 1 % (satu persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- l. 1,25 % (satu koma dua lima persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- m. 1,55 % (satu koma lima lima persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
- n. 2 % (dua persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit;
- o. 2,5 % (dua koma lima persen) bagi pegawai yang pulang lebih awal 361 (tiga ratus enam puluh satu) menit sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) menit.

#### Pasal 22

- (1) Setiap ASN yang tidak mengikuti Apel pada hari Senin pagi dan Upacara pada hari kerja serta kegiatan gotong royong pada hari tertentu dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per kegiatan.





- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan daftar hadir manual khusus untuk kegiatan Apel, Upacara dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan pemotongan/pengurangan yang menjadi satu kesatuan dokumen persyaratan pembayaran TPP.
- (3) Ketentuan apel, upacara dan atau gotong royong lebih lanjut ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP dilakukan secara akumulasi dari setiap item pengurangan untuk setiap hari kerja.
- (2) Apabila akumulasi pengurangan TPP mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih dalam 1 (satu) bulan maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan.

#### Pasal 24

- (1) ASN yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) ASN yang menjalani cuti dalam tanggungan Negara selain cuti tahunan dikenakan pengurangan TPP 2 % (dua persen) perhari.
- (3) ASN yang secara nyata masuk dan pulang kerja tepat waktu karena kesibukan tidak melakukan finger print dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) TPP khusus bulan Desember dibayarkan 100 (seratus persen), dengan perhitungan pengurangan diakumulasi dengan pengurangan pada bulan Januari atau bulan mulai dibayarkan TPP pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagi ASN yang pindah tugas pada bulan Desember di lingkungan Pemerintah Kabupaten maka Kepala Perangkat Daerah tempat tugas ASN yang lama menyampaikan daftar hadir dan rincian pengurangan TPP ASN yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru.
- (3) Bagi ASN yang pindah tugas pada bulan Desember ke luar Kabupaten maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan pengurangan TPP kepada Bendahara Perangkat Daerah sebesar nominal pengurangan TPP.
- (4) Apabila TPP ASN pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari ternyata sesuai hasil perhitungan semestinya tidak dibayarkan kepada ASN bersangkutan maka untuk TPP ASN yang bersangkutan pada bulan Januari tidak dibayarkan.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka persentase pengurangan TPP pada bulan Januari diakumulasi dengan persentase pengurangan pada bulan Februari.





Bagian kelima  
Sistem Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP dilakukan melalui sistem non tunai langsung ke rekening ASN yang bersangkutan pada bank yang ditunjuk.
- (2) TPP yang diterima ASN wajib dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
VARIABEL PENILAIAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Variabel penilaian pembayaran TPP berdasarkan tingkat kehadiran dan capaian kinerja.
- (2) Variabel tingkat kehadiran dibuktikan dengan dokumen perhitungan akumulasi kehadiran setiap bulan berdasarkan hasil pencetakan sistem kehadiran elektronik atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Variabel capaian kinerja dibuktikan dengan laporan capaian kinerja harian atau mingguan atau bulanan dari SKP atau Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku.

Pasal 28

TPP ASN dibayarkan apabila capaian kinerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau Perjanjian Kinerja minimal dengan nilai 60 (enam puluh) atau rata-rata paling rendah 60 (enam puluh) atau 60% (enam puluh persen) sampai dengan bulan yang bersangkutan, kecuali bagi ASN yang menjalani cuti dalam tanggungan Negara.

BAB IX  
HONORARIUM SERTA  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Selain mendapat TPP kepada ASN dapat diberikan honorarium kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati dalam peraturan tersendiri.

Pasal 30

- (1) ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja tertentu yang mengelola dan atau melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif pajak dan retribusi daerah.





- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan variabel perhitungannya berbeda dengan variabel perhitungan TPP.

## BAB X SANKSI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi dalam bentuk penundaan atau pembatalan TPP berdasarkan pertimbangan capaian kinerja Perangkat Daerah atau kinerja pejabat atau kinerja ASN yang bersangkutan atau pertimbangan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati berdasarkan saran pertimbangan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu Kepala Perangkat Daerah dapat menunda pembayaran TPP ASN yang menjadi bawahannya.
- (4) Apabila dilakukan penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayaran selanjutnya dapat diakumulasi/dirapel pada bulan berikutnya.

### Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pembayaran TPP ASN secara internal/melekat menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Kepala Perangkat Daerah lalai dalam melaksanakan pengawasan internal/melekat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 33

Pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara eksternal dan fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal telah diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) maka diberikan TPP yang besarnya menyesuaikan sistem kelas jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dengan kelas jabatan ASN sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) ditetapkan oleh Bupati.





## Pasal 35

Perangkat Daerah tidak diperbolehkan menyusun Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati mengenai TPP dengan substansi yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 36

Identifikasi Skor Komponen, Rumus dan Prosedur Perhitungan serta Daftar Besaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 37


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Nomor 207 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 207);
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9) 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 207 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 207); dan
- c. Seluruh Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang mengatur TPP/tunjangan yang dianggarkan pada rekening belanja TPP yang ada di Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BANYUASIN, 

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021  
NOMOR